



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 62 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DALAM BENTUK TAMBAHAN UANG MAKAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai perlu pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam bentuk tambahan uang makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Bentuk Tambahan Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 seri A);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TAMBAHAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Tambahan Uang Makan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
3. Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yang memuat Nama, NIP, Golongan PNS, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Uang Makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan yang disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji untuk permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
6. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS .

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam bentuk Tambahan Uang Makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Tambahan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan bersifat Lumpsom.

Pasal 3

- (1) Tambahan Uang Makan diberikan terhitung bulan Januari 2011.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Tambahan Uang Makan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (3) Tambahan Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tambahan Uang Makan tidak diberikan kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi guru PNSD bagi tenaga kependidikan yang telah mendapatkan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru PNSD bagi guru yang belum mendapat tunjangan profesi;
2. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soedomo yang telah mendapatkan jasa pelayanan kesehatan;

3. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani :
 - a. cuti diluar tanggungan negara;
 - b. cuti besar;
 - c. tugas belajar;
 - d. masa persiapan pensiun (MPP);
4. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan ke daerah lain.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Uang Makan dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Tambahan Uang Makan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 %.
3. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 %.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Uang Makan;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Uang Makan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Uang Makan;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Uang Makan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Agustus 2011
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005